



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 2 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, Rio Saputro (Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023)
2. Gulfino Guevarrato (Perkara Nomor 104/PUU-XXI/2023)

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 2 Oktober 2023, Pukul 09.21 – 10.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo                      | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah               | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto  
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023:**

Rio Saputro

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023:**

1. Edesman Andreati Siregar
2. Anang Suindro
3. Ferdiansyah
4. Eddy Zulkarnain

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 104/PUU-XXI/2023:**

1. Donny Tri Istiqomah
2. Irwan Gustaf Lalegit
3. Kenny Yulandy Bawole
4. Handrey Mantiri

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.21 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:27]**

Kita mulai, ya, 102 yang mana? 104? Baik.  
Persidangan Perkara Nomor 102 dan 104/PUU-XXI/2023, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi hari ini kita akan menyelenggarakan persidangan dengan agenda tunggal penyampaian Pokok-Pokok Perbaikan dari Permohonan 102 dan 104. Oleh karena itu, kami dari Panel juga sudah membaca apa yang menjadi poin-poin Perbaikan. Namun untuk jelasnya, supaya Pokok-Pokok Perbaikan itu disampaikan di persidangan, kepada Kuasa Hukum 102, siapa dulu ... siapa yang akan menyampaikan? Dipersilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: EDESMAN ANDRETI SIREGAR [01:43]**

Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari 98 Aliansi Pengacara Pengawal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih karena Yang Mulia telah memberikan waktu kepada kami. Beberapa ... beberapa minggu ini setelah Yang Mulia memberikan nasihat kepada kami terhadap perbaikan yang ada dalam gugatan kami, Permohonan kami. Dari situ kami menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan benar apa yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim. Sehingga sangat bermanfaat sekali nasihat Yang Mulia Majelis Hakim berikan kepada kami.

Berdasarkan upaya perbaikan yang telah kami lakukan, dan serahkan hari ini kepada Majelis Hakim, dan kami mengingat urgensi batas usia maksimal calon presiden dan wakil presiden untuk nantinya rakyat mendapatkan presiden dan wakil presiden yang sehat secara jasmani dan rohani sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar pada Pasal 6 ayat (1), serta juga harus bersih dari catatan pelanggaran HAM dan sebagainya. Untuk itu, besar harapan kami Para Pemohon dan Kuasa Hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat dapat melanjutkan dan ditingkatkan Permohonan kami pada tahapan sidang berikutnya.

Izin, Yang Mulia, dilanjutkan.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [03:34]**

Baik.

**4. KETUA: SUHARTOYO [03:34]**

Yang dilakukan perbaikan saja.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [03:37]**

Inggih. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkanlah kami Forum Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM selaku Kuasa dari Saudara Rio Saputro, S.H., Wiwit Ariyanto, S.H., dan Rahayu Fatika Sari, S.H., menyampaikan pokok-pokok perbaikan kami terkait dengan pengujian Pasal 169 huruf d dan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak kami bacakan karena tidak ada perubahan, Yang Mulia.

Kemudian kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon. Satu. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin." Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berumur di atas 17 tahun, sehingga Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memilih dan mendapatkan presiden dan wakil presiden yang sehat secara jasmani dan rohani (kesehatan fisik, mental, dan psikologis) (...)

**6. KETUA: SUHARTOYO [05:33]**

Itu ada tidak di pendahuluan sidang pertama?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [05:37]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**8. KETUA: SUHARTOYO [05:38]**

Tidak ada. Ditambahkan, ya? Halaman berapa itu?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [05:40]**

Halaman (...)

**10. KETUA: SUHARTOYO [05:45]**

Halaman berapa?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [06:02]**

Sebentar, Yang Mulia, izin. Halaman 4, Yang Mulia ... halaman 10, nomor 4, Yang Mulia.

**12. KETUA: SUHARTOYO [06:08]**

Halaman 10, nomor 4.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [06:09]**

Dalam perbaikan, Yang Mulia.

**14. KETUA: SUHARTOYO [06:10]**

Oke. Mana lagi yang dilakukan perbaikan?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [06:14]**

Kemudian kami lanjutkan, Yang Mulia. Mohon izin.

Dua. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang produktif, enerjik, serta sehat secara

rohani dan jasmani yang usianya kurang dari 70 tahun dan mendapatkan presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang antidemokrasi, serta tindak pidana berat lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menjaga hak konstitusional Para Pemohon, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional untuk ... untuk dapat mengajukan Permohonan a quo.

Ketiga. Terkait dengan kerugian konstitusional Para Pemohon. Satu. Bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih (...)

**16. KETUA: SUHARTOYO [07:45]**

Ya, itu dianggap dibacakan.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [07:47]**

Baik, Yang Mulia.

Poin dua. Bahwa Para Pemohon menganggap hak-hak konstitusional Para Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional dengan keberadaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum. Hal tersebut dikarenakan di dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum tidak mengatur adanya syarat batasan usia maksimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan presiden yang produktif, energik, serta sehat secara rohani dan jasmani, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional apabila presiden dan wakil presiden yang dipilih dari hasil pemilihan umum yang memiliki usia lebih dari 70 tahun.

Bahwa tidak diaturnya syarat batas usia maksimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang

memiliki hak pilih dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Ketiga. Bahwa Para Pemohon menganggap hak konstitusional Para Pemohon setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penambahan frasa pada Pasal 169 huruf d dan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden.

**18. KETUA: SUHARTOYO [09:58]**

Ya, ini intinya kan ingin menjelaskan bahwa pada bagian Kedudukan Hukum ada perbaikan-perbaikan, sehingga Pemohon, baik potensial maupun aktual merasa punya legal standing, ya, kan?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [10:11]**

Betul, Yang Mulia.

**20. KETUA: SUHARTOYO [10:12]**

Oke, langsung ke Alasan Permohonan.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [10:13]**

Mohon izin terkait dengan potensial kerugian Para Pemohon akan kami bacakan sedikit.

**22. KETUA: SUHARTOYO [10:18]**

Tadi kan sudah dibacakan, sudah disebutkan potensial-potensial tadi.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [10:22]**

Ada tiga hal yang ingin kami bacakan.

**24. KETUA: SUHARTOYO [10:24]**

Yang mana? Singkat-singkat saja.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [10:29]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya

- A. Potensial akan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang memiliki kesehatan fisik, mental, dan psikologis yang buruk, kasar, temperamental, arogan, bertangan besi, dan bertindak sewenang-wenang, serta terbiasa melakukan kekerasan terhadap Warga Negara Indonesia
- B. Potensial akan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang memiliki rekam jejak pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pernah terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, pernah terlibat dan/atau menjadi pelaku penghilangan orang secara paksa, pernah melakukan tindak pidana genosida, dan lain sebagainya.
- C. Potensial akan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang tidak mampu memimpin Negara Republik Indonesia dikarenakan kesehatan rohani dan jasmani (kesehatan fisik, mental, dan psikologis) yang sudah menurun dan tidak produktif akibat usia yang sudah di atas 70 tahun.

**26. KETUA: SUHARTOYO [11:18]**

Ya, itu pada bagian sudah masuk pokok atau masih Legal Standing?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [11:18]**

Masih dalam kerugian konstitusional Para Pemohon.

**28. KETUA: SUHARTOYO [11:18]**

Ya, sudah. Sekarang di ... Hakim memandang itu sudah cukup. Dilanjutkan dengan Posita, coba. Pada bagian-bagian Alasan-Alasan Permohonan, pada bagian apa yang diperbaiki untuk Positanya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [11:18]**

Ok, terkait dengan Posita, Alasan Permohonan Pemohon akan disampaikan oleh rekan saya, Yang Mulia.

**30. KETUA: SUHARTOYO [12:11]**

Di mana yang diperbaiki? Silakan.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: FERDIANSYAH [12:11]**

Izin menyampaikan, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, serta Hadirin yang kami hormati. Kita masuk ke dalam Alasan Permohonan Para Pemohon tentang objek Permohonan pada Pasal 169 huruf d Undang-Undang Pemilihan Umum.

1. Bahwa Pasal 169 huruf d Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal korupsi, dan tindak pidana berat lainnya.
2. Bahwa dalam norma dan frasa tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana berat lainnya yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang lebih sering kita sebut sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
3. Bahwa isu pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu merupakan isu yang sangat serius dan bahkan pernah terjadi di Indonesia yang proses pengungkapannya masih belum dapat dilakukan secara maksimal dan masih belum dituntaskan oleh Pemerintah Indonesia.
4. Bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan inventarisasi dan mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu berdasarkan laporan dari Tim Penyelesaian Non-Judisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di masa lalu.

Nomor 5 mohon izin, nomor 5 terkait dari data (...)

**32. KETUA: SUHARTOYO [13:26]**

Halaman berapa, ya, Pak? Yang Saudara uraikan di halaman berapa? Positanya.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: FERDIANSYAH [13:38]**

Halaman 17, Yang Mulia.

**34. KETUA: SUHARTOYO [13:38]**

Halaman 17.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: FERDIANSYAH [13:39]**

Maaf, Yang Mulia, halaman 20.

**36. KETUA: SUHARTOYO [13:39]**

Halaman 20. Oke, tapi belum ketemu. Sebentar.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: FERDIANSYAH [13:50]**

Baik. Dilanjutkan, Yang Mulia?

**38. KETUA: SUHARTOYO [13:59]**

Kalau contoh-contoh kasus ini kan sudah (...)

**39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: FERDIANSYAH [13:59]**

Dianggap telah dibacakan.

**40. KETUA: SUHARTOYO [14:03]**

Pernah dibacakan pada sidang sebelumnya.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: FERDIANSYAH [14:06]**

Baik, terima kasih. Baik.

**42. KETUA: SUHARTOYO [14:07]**

Langsung ke mana?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: FERDIANSYAH [14:07]**

Langsung selanjutnya, Yang Mulia, ada terusan dari kami.

7. Bahwa pengungkapan 12 pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu tersebut di atas harus dipimpin langsung oleh presiden dan wakil presiden. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk dapat melindungi hak asasi setiap Warga Negara Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia.
8. Bahwa oleh karena itu, maka Negara Indonesia harus dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, penculikan aktivis, menghilangkan nyawa secara paksa, dan tindakan-tindakan yang kontradiktif terhadap demokrasi dan/atau antidemokrasi.
9. Mohon dianggap telah dibacakan.
10. Bahwa untuk mencegah dan/atau mengantisipasi terpilihnya presiden dan wakil presiden sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-Undang Pemilihan Umum.
11. Mohon dianggap telah dibacakan.
12. Mohon dianggap telah dibacakan.
13. Bahwa 7 ... bahwa Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengakuan ... pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden haruslah diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Sebagaimana bentuk pencegahan dan antisipasi, maka haruslah diatur dan ditetapkan pada syarat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pasal 169 huruf d yang berbunyi, "Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya." Haruslah juga dimaknai sebagai tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau

pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang antidemokrasi, serta tindak pidana berat lainnya.

14. Bahwa tidak diaturnya mengenai syarat sebagaimana yang telah kami uraikan di atas dalam persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia dari undang-undang yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka pelaksanaan (...)

**44. KETUA: SUHARTOYO [17:35]**

Ya, itu dianggap dibacakan. Langsung ke tentang objek Permohonan.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: FERDIANSYAH [17:39]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Tentang objek Permohonan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum.

18. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan tertinggi.
19. Bahwa untuk melanjutkan tugas dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan presiden dan wakil presiden yang memiliki kesehatan rohani dan jasmani, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan haruslah

dijamin secara optimal sebagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Hal tersebut sangat penting dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang hingga Marauke yang memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km persegi. Dengan melihat luasnya wilayah Negara Indonesia, diperlukan mobilitas yang sangat tinggi untuk dapat menjadi Indonesia sebagai negara maju.

20. Bahwa syarat calon presiden dan calon wakil presiden telah diatur pada Pasal 169 huruf q berbunyi, "Berusia (...)

**46. KETUA: SUHARTOYO [18:47]**

Ya, itu dianggap dibacakan.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: FERDIANSYAH [18:47]**

Baik.

21. Bahwa berdasarkan data yang dirilis dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait perkiraan usia hidup yang diharapkan seseorang sejak dilahirkan, life expectancy of birth, masyarakat Indonesia pada tahun 2022 berada pada angka 6,8 (...)

**48. KETUA: SUHARTOYO [19:04]**

Itu tidak ada di Pendahuluan? Jangan dibaca lagi kalau yang sudah ada di Pendahuluan, ya.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: FERDIANSYAH [19:10]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**50. KETUA: SUHARTOYO [19:12]**

Coba dicek!

**51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: EDESMAN ANDRETI SIREGAR [19:12]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**52. KETUA: SUHARTOYO [19:12]**

Tidak ada?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: EDESMAN ANDRETI SIREGAR [19:11]**

Itu termasuk dalam Perbaikan.

**54. KETUA: SUHARTOYO [19:15]**

Oke. Langsung 24. 24. Poin 24.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: FERDIANSYAH [19:21]**

Bahwa apabila tidak ada batas usia maksimal dari syarat calon presiden dan calon wakil presiden, dan kemudian nantinya didapati presiden dan wakil presiden terpilih dengan usia lebih dari 70 tahun dengan kesehatan yang sudah menurun dan tidak produktif menjalankan kinerjanya, sehingga mengakibatkan terhambatnya pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka seluruh Warga Negara Indonesia dalam hal ini juga Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

25. Bahwa pembatasan usia maksimal dan syarat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan bagian dari penegasan suatu konsep kepastian hukum. Mengutip pendapat ahli hukum Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, mengungkapkan empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu pertama. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Dan yang keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

26. Bahwa pendapat Gustav Radbruch tersebut di atas didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil.

27. Bahwa berdasarkan calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan (...)

**56. KETUA: SUHARTOYO [21:04]**

Dianggap dibacakan itu.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: FERDIANSYAH [21:06]**

Dianggap dibacakan.

28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia dari undang-undang yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka melaksanakan hak asasi manusia haruslah dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden demi kepastian hukum bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
29. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Bahwa Para Pemohon meyakini apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Para Pemohon terkait dengan penambahan frasa dan kata dalam Pasal 169 huruf d Undang-Undang Pemilihan Umum, maka potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional dapat dihindari dan tidak akan terjadi.

Petitum.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: EDESMAN ANDRETI SIREGAR [22:40]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan demikian Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, "Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya." Bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat ... bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindak yang antidemokrasi, serta tindak pidana berat lainnya'.  
Dilanjutkan, Yang Mulia.

3. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagian ... sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, "Berusia paling rendah 40 tahun." Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat se ... secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan'.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Penutup. Demikian Permohonan Uji Materiil Judicial Review ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih. Apabila kami sebagai anak yang harus tetap dinasihati dan harus memperbaiki, maka beritahu kami, Yang Mulia.

**59. KETUA: SUHARTOYO [27:06]**

Ya.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: EDESMAN ANDRETI SIREGAR [27:07]**

Agar kami memperbaiki lagi.

**61. KETUA: SUHARTOYO [27:08]**

Ya, baik.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: EDESMAN ANDRETI SIREGAR [27:09]**

Terima kasih.

**63. KETUA: SUHARTOYO [27:11]**

Oke, jadi sesuai dengan hukum acara, tidak ada lagi untuk apa ... dialog soal kontennya untuk masih dalam perspektif perbaikan atau tidak karena memang perbaikan itu hanya satu kali, penasihatannya itu. Nah, oleh karena itu, hari ini memang nanti kami dari Panel akan melaporkan Naskah Perbaikan ini atau Pokok-Pokok Perbaikan yang disampaikan tadi ke Hakim Mahkamah Konstitusi secara Pleno.

Kemudian, Pemohon 102 mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, ya?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: EDESMAN ANDRETI SIREGAR [28:04]**

Benar, Yang Mulia.

**65. KETUA: SUHARTOYO [28:04]**

Betul, ya. Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Kemudian, dipersilakan ke Kuasa Hukum 104 untuk menyampaikan Pokok-Pokok Perbaikannya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: KENNY Y BAWOLE [28:22]**

Terima kasih untuk kesempatan, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan Permohonan Perbaikan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri.

Mohon izin, Yang Mulia. Saya sendiri, Kenny Yulandy Bawole, S.H. Di samping kanan saya, rekan saya, Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H. Di samping kanannya lagi, rekan Irwan Gustaf Lalegit, S.H. Dan di belakang, rekan Handrey Mantiri, S.H.

**67. KETUA: SUHARTOYO [29:02]**

Baik, langsung disampaikan pokok-pokok perbaikan!

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: KENNY Y BAWOLE [29:05]**

Ya, dilanjutkan oleh rekan.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [29:10]**

Yang Mulia, sebelum rekan saya, Bapak Donny, membacakan Perbaikan Permohonan, kami telah melakukan perbaikan. Namun, masih ada kesalahan ketik pada halaman 7.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [29:36]**

Yang Mulia, kesalahan ketik itu seharusnya Pasalnya itu 28J ayat (1), Yang Mulia. Di situ kita sudah koreksi. Ada beberapa yang masih tertulis 22J ayat (1). Biar rekan saya menceritakan di halaman berapa saja yang belum terkoreksi.

**71. KETUA: SUHARTOYO [29:48]**

Ada (...)

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [29:50]**

Karena fatal, Yang Mulia, 28 jadi 22.

**73. KETUA: SUHARTOYO [29:54]**

Ya, sepanjang ada Pasal 22J, dibaca 28. Ya sudah, sampaikan Pokok-Pokok Perbaikan. Kan tercover di Risalah sidang nanti.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [30:10]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kalau 104, mungkin hanya butuh waktu 3 menit karena memang nasihat dari Hakim (...)

**75. KETUA: SUHARTOYO [30:15]**

Oh, silakan!

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [30:16]**

Tidak ... Yang Mulia, tidak terlalu banyak. Kami mengikuti anjuran Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo tentang Kedudukan Pemohon, kita tambah tidak hanya sebatas hak untuk dipilih, tapi juga sebagai pemilih. Batu ujinya tetap Pasal 28J ayat (1), Yang Mulia.

Nah, kerugian konstitusionalnya terkait kedudukannya sebagai pemilih. Menurut kami, Pemohon akan ... Pemohon tidak akan memperoleh haknya untuk memilih warga negara lainnya yang dikehendaki oleh Pemohon. Untuk Pasal 169 huruf n, Yang Mulia, tentang kerugian konstitusional karena tidak juga diatur pembatasan nyalon presiden maksimal 2 kali. Karena itu tidak diatur kerugian konstitusionalnya ... konstitusionalnya, yaitu karena apa? Pemohon, ya, itu, tidak ... tidak bisa memperoleh haknya untuk memilih warga negara lainnya yang dikehendaki oleh Pemohon karena partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi pengusung calon presiden dan calon wakil presiden, berpotensi untuk mengusung figur yang sama setiap penyelenggaraan pemilu, Yang Mulia. Jadi, potensi ini jelas akan mengakibatkan tidak adanya jaminan atas penghormatan hak asasi dari orang lain terhadap Pemohon dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana yang diatur di Pasal 28J ayat (1). Ya, sehingga harapan kami di ... relate dengan di Posita. Jika Pasal 169 huruf n juga ditambah dengan norma, yaitu pembatasan maksimalnya mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden 2 kali, kerugian potensial yang baru kami sebutkan, tidak akan terjadi.

Nah, begitu pula kerugian konstitusional dalam Pasal 169 huruf q, Yang Mulia, dalam kedudukan sebagai pemilih. Dalam kedudukan sebagai pemilih, dengan tidak ... khususnya dengan tidak diaturnya batasan tertinggi, Yang Mulia, berakibat berpotensi partai politik atau gabungan politik akan tetap mencalonkan figur-figur atau warga negara yang sudah tidak produktif lagi usianya. Sehingga juga menurut kami, merugikan kami khususnya hak kami untuk mendapatkan penghormatan sebagai pemilih dari orang lain, terutama partai politik, gabungan partai

politik, agar usia-usia yang sudah tidak produktif lagi tidak dicalonkan lagi.

Nah, terkait tentang batasan atas, Yang Mulia, kami pertegas lagi di Posita, tadi sudah kerugian konstitusional, Posita saya bacakan, ini ada pendapat dari Frans Matruty pada rapat ke-27 PAH I BP MPR tanggal 11 September tahun 2001 tentang Batasan Usia Maksimal. Kutipannya seperti ini, Yang Mulia, "Kalau kita tidak taruh satu batas waktu maksimal umur itu, berbahaya sekali (...)

**77. KETUA: SUHARTOYO [33:23]**

Ini belum ada di (...)

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [33:26]**

Ya, waktu itu kita taruh footnote, tapi kalau tidak perlu dibacakan, tidak perlu.

**79. KETUA: SUHARTOYO [33:31]**

Tidak perlu, kalau sudah ada sebelumnya.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [33:32]**

Tidak perlu, ya?

**81. KETUA: SUHARTOYO [33:32]**

Ya.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [33:32]**

Baik.

**83. KETUA: SUHARTOYO [33:35]**

Oke.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [33:35]**

Saya kira sudah tidak ada, Yang Mulia.

Yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa kami sependapat dengan Yang Mulia lagi, Pak Dr. Suhartoyo tentang Petitum kami memang seharusnya alternatif, Yang Mulia, bukan kumulatif, sehingga kata *dan* kita ubah menjadi *atau*. Oleh karena itu, mohon izin bisa kami bacakan secara lengkap Petitumnya?

**85. KETUA: SUHARTOYO [33:54]**

Silakan.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [34:01]**

Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diruraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf n dan huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1054 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak dua kali dalam jabatan yang sama'.
3. Menyatakan Pasal 169 huruf n dan huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 1054 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai ... sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, khususnya dalam hal menentukan batasan usia paling rendah dan paling tinggi syarat calon presiden dan wakil presiden sebagaimana Petitem angka 3 mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Handrey Mantiri, S.H., M.H., Mohammad Aksonul Huda, S.H., M.H., Irwan Gustaf Lalegit, S.H., M.H., Kenny Yulandy Bawole, S.H.

Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih.

**87. KETUA: SUHARTOYO [36:58]**

Baik. Tapi saya belum melihat alternatifnya di mana?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [37:05]**

Di Petitem angka 1, Yang Mulia. Khususnya uji permohonan yang Pasal 169 huruf n. Kan awalnya jabatan presiden dibatasi 2 periode dan maksimal nyapres 2 kali, kita ubah, atau nyapres. Ya. Karena kalau kumulatif enggak mungkin, Yang Mulia, berarti 4 kali.

**89. KETUA: SUHARTOYO [37:25]**

Baik. Itu Petitemnya juga Petitem kumulatif loh ini, hati-hati loh Anda punya ini, masih kumulatif yang saya maksud. Di satu sisi angka 2 minta 169 huruf n dan huruf q seperti angka 2 ini, tapi di angka 3 menyatakan 169 huruf n dan q seperti ini. Mestinya kalau (...)

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [37:49]**

Oh, Yang Mulia. Bisa direnvoi, Yang Mulia?

**91. KETUA: SUHARTOYO [37:51]**

Diberi alternatif *atau* atau *dan/atau* itu.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [37:56]**

Yang Mulia. Ini salah, Yang Mulia. Seharusnya yang angka 2 ini hanya huruf n, yang angka 3 ini hanya huruf q, Yang Mulia.

**93. KETUA: SUHARTOYO [38:04]**

Nah, itu. Coba dicoret, saya coret, ya. Yang mana yang dicoret?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [38:09]**

Yang Petitum kedua, itu yang dicoret *huruf q*.

**95. KETUA: SUHARTOYO [38:14]**

*Huruf q*, ya. Jadi enggak pake *dan*, ya?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [38:17]**

Tidak. *Dan huruf q* itu dihapus.

**97. KETUA: SUHARTOYO [38:20]**

Terus yang ini *huruf n*?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [38:21]**

Yang angka 3, *dan huruf ... huruf n* dihapus, Yang Mulia. *Huruf n dan* itu dihapus, frasa itu.

**99. KETUA: SUHARTOYO [38:27]**

Nah, itu. Anda itu ... yang pasal dasar pengujian salah tadi, 22] kan enggak ada juga.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [38:34]**

Ya, Yang Mulia.

**101. KETUA: SUHARTOYO [38:35]**

Ya, lain kali mesti harus recheck, double check kalau (...)

**102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [38:38]**

Siap, Yang Mulia.

**103. KETUA: SUHARTOYO [38:39]**

Kalau perkara di ... kalau di MK ini bukan kasus konkret yang salah ketik angka, kemudian menimbulkan dampak yang signifikan. Kalau Anda beracara di peradilan-peradilan di luar sana, itu Anda mengatakan pihak lawan Anda PMH atau wanprestasi, salah ngetik angka saja bisa fatal. Yang misalnya rupiah, padahal itu USD atau apa, itu macem-macem. Makanya sebagai lawyer Anda mesti harus cermat.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [39:15]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**105. KETUA: SUHARTOYO [39:16]**

Baik, kemudian Nomor 104 mengajukan buktinya P-1 sampai dengan P-9, ya?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [39:21]**

Betul, Yang Mulia.

**107. KETUA: SUHARTOYO [39:22]**

Oke, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ada tambahan, Yang Mulia? Silakan.

**108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:31]**

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo. Yang Mulia Prof. Guntur.

Ini saya cermati Petitem antara Pemohon 102 dan 104 ini agak berbeda di lembaran negaranya. Ini nanti coba cermati, ya, terutama yang di Petitem Nomor 102, ya? Ini Undang-undangnya tahun 2003, tapi lembaran negaranya tahun 2022. Kalau di Permohonan 104, ketika dia merujuk Undang-Undang 7/2017 pakai lembaran negara 2017, tapi ketika merujuk undang-undang yang terbaru 2023, 7/2023, itu lembaran negaranya 2023. Ini karena ... kalau misalnya ... apa ... Permohonan 102 merujuk ini, berarti ini ... ini dugaan saya ini merujuk perppunya. Padahal perppunya itu kan sudah disetujui ditetapkan menjadi Undang-Undang 7/2023, semestinya itu lembaran negaranya sudah 2023. Coba dicermati dulu, ya, apa mau direnvoi atau?

**109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: EDESMAN ANDRETI SIREGAR [41:03]**

Izin, Yang Mulia, untuk minta waktu sebentar, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:03]**

Ya, ya.

**111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: EDESMAN ANDRETI SIREGAR [41:06]**

Direnvoi saja, Yang Mulia, izin.

**112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:09]**

Ya, yang ... yang tahun berapa? Nomor berapa?

**113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: EDESMAN ANDRETI SIREGAR [42:14]**

2023.

**114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:16]**

Apa mau disamakan dengan yang 104?

**115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [42:20]**

Samakan sama 104, Yang Mulia.

**116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:22]**

Bukan! Saya tanya dulu yang 102. Jangan 104 yang jawab! Siapa tahu mungkin 104 juga salah. Yang benar nomor berapa, lembaran negara?

**117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [42:43]**

Nomor 54.

**118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:50]**

Tahun 2023 Nomor 54, berarti sama dengan 104, ya?

**119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: EDESMAN ANDRETI SIREGAR [42:55]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Tolong izin direnvoi.

**120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:58]**

Oke, oke, itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

**121. KETUA: SUHARTOYO [42:57]**

Prof. Guntur, ada? Cukup? Baik.

Saudara Kuasa Hukum dan mungkin ada Prinsipal 102 maupun 104, persidangan sudah cukup untuk menerima Naskah Perbaikan dan Pokok-Pokok Perbaikan yang disampaikan tadi. Selanjutnya, nanti kami dari Panel akan menyampaikan sebagaimana tadi juga sudah saya sampaikan, perkara ini di Rapat Permusyawaratan Hakim dalam kesempatan yang berikutnya. Bagaimana perkembangan perkara ini, nanti Saudara Prinsipal maupun Kuasa Hukum akan diberikan ... diberitahukan oleh Kepaniteraan. Ada pertanyaan? Cukup?

Baik, terima kasih atas kehadirannya. Cukup, Yang Mulia? Cukup, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.05 WIB**

Jakarta, 2 Oktober 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

